

Research Article

Penyitaan Hasil Korupsi Melalui *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara

Tantimin
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam
tantimin@uib.edu

ABSTRACT

Corruption crimes create huge losses. Indonesia is in the midst of an urgency to establish an effective mechanism to restore state losses in corruption. The purpose of this study is to analyze the potential for confiscation of corruption proceeds through non-conviction based asset forfeiture as a means of recovering state losses. The method used is a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. This research shows that there is an urgency to renew the mechanism for overcoming criminal acts of corruption that already exists, both from a criminal and civil perspective, through the Non-Conviction Based Asset Forfeiture mechanism that has been regulated in the United Nation Convention Against Corruption, which Indonesia has ratified through Law No. 7 of 2006 concerning Ratification of the United Nations Convention Against Corruption, 2003. This study also explains the good potential for regulation regarding Non-Conviction Based Asset Forfeiture in overcoming the effects of corruption in Indonesia, through the Draft Law on Confiscation of Criminal Acts of Assets which until now has not been government approved.

Keywords: Confiscation; Corruption; State Losses; Non-Conviction Based Asset Forfeiture.

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi menciptakan kerugian yang begitu besar. Indonesia berada di tengah urgensi dibentuknya mekanisme yang efektif dalam mengembalikan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. Tujuan penelitian ini menganalisis potensi upaya penyitaan hasil korupsi melalui *non-conviction based asset forfeiture* sebagai pengembalian kerugian negara. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini menunjukkan adanya urgensi pembaruan mekanisme menanggulangi tindak pidana korupsi yang sudah ada, baik dari segi pidana maupun perdata, melalui mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* yang telah diatur dalam *United Nation Convention Against Corruption*, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003. Penelitian ini juga menjelaskan baiknya potensi pengaturan mengenai *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dalam menanggulangi dampak korupsi di Indonesia, melalui Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana yang hingga saat ini belum disahkan pemerintah.

Kata Kunci: Penyitaan; Korupsi; Kerugian Negara; Non-Conviction Based Asset Forfeiture.

A. PENDAHULUAN

Ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno. Plato, pada awalnya dalam *"the Republic"* berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan, yang berintikan kebaikan. Untuk itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (*the philosopher king*). Namun dalam bukunya *"the Statesmen"* dan *"the Law"*, Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (*the second best*) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Senada dengan Plato, tujuan negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (*the best life possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum (Asshiddiqie, 2006). Sejalan dengan Pancasila yang merupakan falsafah negara/*philosofische grondslag* (Siswoyo, 2013) yang digunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara dan dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara (Zabda, 2017). Pancasila sebagai dasar negara, hal ini berarti bahwa setiap tindakan rakyat dan Negara Indonesia harus sesuai dengan Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bersifat universal, sehingga harus diinternalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Semadi, 2019).

Termasuk pembangunan hukum dalam kaitannya dengan pembangunan hukum, pembentukan peraturan perundang-undangan yang diarahkan untuk mencapai tujuan negara harus berpijak kepada nilai-nilai Pancasila. Nilai Pancasila yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 (UUD NRI 1945) secara yuridis mempunyai kedudukan sebagai pokok kaidah yang fundamental. Kaidah fundamental tersebut merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan demi tercapainya tujuan negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945 (Suryatni, 2018). Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum", yang memmanifestasikan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi adanya supremasi hukum. Selain itu, juga menuntut adanya pembaruan hukum dan berbagai optimasi di bidang penegakan hukum (*law enforcement*).

Tuntutan optimasi penegakan hukum (*law enforcement*) semakin nyata khususnya terkait korupsi dengan dikotomi sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Selain itu korupsi telah menjadi *trading influence* karena dilakukan oleh mereka yang memiliki jabatan dan kekuasaan, dan terorganisir untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya ataupun orang lain, sejalan dengan pernyataan Leden Marpaung bahwa "Tidak diragukan lagi bahwa tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang tercela,

terkutuk, dan sangat dibenci oleh masyarakat dan bangsa Indonesia. Korupsi merupakan suatu penyakit masyarakat yang menggerogoti kesejahteraan rakyat, menghambat pelaksanaan pembangunan, merugikan ekonomi, dan mengabaikan moral, oleh karena itu harus diberantas” (Marpaung, 2009).

Sebagai *hostis humani generis*, korupsi memerlukan optimasi penegakan hukum (*law enforcement*) pada tindak pidana korupsi, dan tidak terlepas dari upaya meningkatkan kualitas dari substansi hukum (*legal substance*). Sebagaimana diketahui, di Indonesia Sistem Penegakan Hukum Nasional dalam Pengembangan Hukum Nasional harus dilakukan secara integral, karna merupakan satu kesatuan berbagai sub-sistem (komponen), meliputi komponen substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*) (Aditya, 2019).

Ketika kita berkaca kembali pada *status quo* negara Indonesia saat ini, tingkat tindak pidana korupsi mengalami kenaikan dan penurunan di 5 (lima) tahun terakhir. Menurut data yang dilansir oleh *Anti Corruption Clearing House* di tahun 2018 KPK melakukan penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian: penyelidikan 164 perkara, penyidikan 199 perkara, penuntutan 151 perkara, inkracht 106 perkara, dan eksekusi 113 perkara (KPK, 2022). Selain itu, menurut *Indonesia Corruption Watch* di tahun 2019 terdapat 580 jumlah tersangka tindak pidana korupsi di 271 kasus yang menciptakan

kerugian terhadap negara senilai 8,41 triliun rupiah. Akan tetapi jumlah kerugian dalam Laporan Capaian dan Kinerja KPK Tahun 2018 yang dilansir situs resmi KPK bahwa kerugian negara yang dapat diselamatkan oleh KPK sebesar Rp 500 miliar, Kepolisian Republik Indonesia jauh lebih tinggi dari KPK yakni Rp 2,3 triliun dan Kejaksaan mampu menyelamatkan Rp 326 miliar. Tingginya kasus tindak pidana korupsi dan banyaknya kerugian negara yang ditaksir tentu memberikan dampak negatif bagi stabilitas keuangan negara dan integritas kinerja pemerintahan. Sedangkan saat ini para penegak hukum belum mampu melakukan *asset recovery* secara optimal dikarenakan tidak adanya mekanisme yang solutif yang mampu mengakomodasi urgensi saat ini. Jika hal ini tetap dibiarkan, nantinya dapat berimplikasi secara jangka panjang dari kejahatan tindak pidana korupsi yang nantinya mampu menurunkan angka kesejahteraan masyarakat Indonesia (Muntahar, Ablisar, & Bariah, 2021).

Perkembangan hukum di dunia internasional menunjukkan bahwa penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana menjadi bagian penting dari upaya menekan tingkat kejahatan. Selain mengungkap tindak pidana dan menemukan pelakunya, penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana menjadi bagian utama dari penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana (Latukau, 2019). Sebagai upaya memperkuat ketentuan-ketentuan pidana yang sudah ada,

beberapa negara mengadopsi ketentuan-ketentuan yang berasal dari ketentuan-ketentuan perdata untuk menuntut pengembalian hasil tindak pidana. Penuntutan secara perdata tersebut dapat dilakukan secara terpisah dari upaya penuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Berdasarkan pengalaman yang ada, penerapan pendekatan seperti ini di sejumlah negara terbukti efektif dalam hal meningkatkan nilai hasil tindak pidana yang dapat dirampas (Damayanti, 2019).

Salah satu pemikiran yang timbul belakangan ini sebagaimana yang sedang dikembangkan oleh Bank Dunia sebagai sebuah inisiatif adalah *Stolen Asset Recovery Non-Conviction Based Asset Forfeiture*. *Stolen Asset Recovery Non-Conviction Based Asset Forfeiture* ini didasarkan pada konsep *Asset Recovery* yang terdapat pada *United Nations Convention against Corruption, 2003*. *Stolen Asset Recovery Non-Conviction Based Asset Forfeiture* atau dapat diartikan Pemulihan Aset yang telah dicuri melalui Perampasan Aset Tanpa Pidanaan (Hafid, 2021).

Pemikiran ini dianggap penting karena untuk memulihkan hasil dan pendukung penindakan korupsi karena akan sangat berguna apabila yang melakukan kejahatan itu telah meninggal dunia (kematian dengan sendirinya menghentikan proses peradilan pidana), atau pelaku kejahatan telah melarikan diri keluar negeri (proses pidana terhambat dan terkatung-katung karena pelaku masih berstatus buronan

walaupun dapat diadili secara *in absentia*, tetapi tidak bisa dieksekusi), atau pelaku kejahatan sulit disentuh karena terdapat kekebalan yang sangat kuat yang dimilikinya (Saputra, 2017). Dalam konsep Perampasan Aset Tanpa Pidanaan (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*), tindakan ditujukan kepada harta benda milik pelaku atau harta yang tidak jelas kepemilikannya yang diduga hasil kejahatan, dan bukan kepada orangnya karena terhadap orang, merupakan kompetensi peradilan pidana (Hendry, & King, 2015).

Sehingga hal ini juga meminimalisasi aset hasil tindak pidana korupsi yang diambil oleh para koruptor banyak yang dilarikan serta disembunyikan di luar negeri dengan cara disembunyikan di rekening bank sehingga upaya melacak serta mengembalikan aset tersebut menjadi sulit (Sudarto, & Hartiwingsih, 2016). Ringannya sanksi hukum yang selama ini diterapkan kepada pelaku tindak pidana korupsi, hanya dikenakan sanksi pidana penjara badan beberapa tahun dan tidak ada keharusan mengembalikan harta yang mereka korup. Sanksi yang demikian ringan tidak membuat para pelaku tindak pidana korupsi merasa jera, bahkan setelah bebas dari penjara mereka bisa menikmati harta milyaran yang mereka korupsi.

Atas berkembangnya tindak pidana memunculkan terobosan baru yang digaungkan dalam *United Nations Convention Against Corruption* atau Konvensi PBB Menentang Korupsi pada tahun 2003 yakni

perampasan aset tanpa pemidanaan (*non-conviction based asset forfeiture*) yang selanjutnya disebut NCB yang merupakan mekanisme hukum di mana aset milik negara yang telah diambil oleh pelaku kejahatan dimungkinkan untuk dirampas kembali. Konsep ini merupakan bagian dari *United Nations Convention Against Corruption, 2003* yang telah diratifikasi Indonesia (Prakasa, Babussalam, & Supriyo, 2020).

Konsekuensinya sebagai negara hukum semua tindakan negara harus didasarkan pada hukum yang telah dibuat secara demokratis sebelumnya, sehingga hukum yang dibuat itu memiliki supremasi atau berada di atas segalanya, dan semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum. Hal tersebut merubah paradigma pidana yang awalnya menangkap pelaku tindak pidana (*follow the suspect*) menjadi metode *follow the money* yang mengikuti dan mengetahui jejak rekam harta kekayaan hasil dari tindak pidana asal. Setelah itu selesai dilanjutkan dengan perampasan aset, harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana dirampas dengan harapan pelaku tindak pidana tidak dapat menikmati hasil tindak pidana yang dilakukan (Wiarti, 2017). Pendekatan *follow the money* memberikan dimensi lain perlawanan terhadap tindak pidana korupsi, yaitu mitigasi dampak korupsi bagi negara

Indonesia nyatanya masih merupakan negara yang kerap dilumpuhkan laju perkembangannya oleh tindak pidana korupsi.

Banyaknya kerugian negara yang tidak bisa dikembalikan perlu dijadikan sebagai salah satu permasalahan hukum yang penyelesaiannya harus diprioritaskan. Maka dari itu, permasalahan korupsi di Indonesia juga harus dilihat dampaknya, dan upaya penegakan hukum harus dapat memfasilitasi pengembalian kerugian negara. Sebagai salah satu negara pihak UNCAC, Indonesia hingga kini belum memiliki kerangka regulasi yang secara komprehensif mengatur skema perampasan aset tanpa pemidanaan tersebut. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dinilai belum cukup optimal untuk menjadi sarana pengembalian kerugian negara melalui jalur perampasan aset secara pidana maupun perdata (Abdullah, & Eddy, 2021).

Dampak tindak pidana korupsi dan terus meningkatnya kerugian negara menimbulkan urgensi digunakannya pendekatan lain dalam menyelesaikan permasalahan korupsi di Indonesia. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana problematika pengaturan pengembalian kerugian negara hasil tindak pidana korupsi di Indonesia; kedua, bagaimana urgensi pembaruan penyitaan korupsi melalui *non-conviction based asset forfeiture* dalam pengembalian kerugian negara.

Beberapa penelitian terkait ini telah dilakukan sebelumnya, yaitu mengkaji tantangan penerapan perampasan aset tanpa tuntutan

pidana *non-conviction based asset forfeiture* dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia (Saputra, 2017); mengkaji pola revolusioner dalam perampasan aset atas kekayaan hasil tindak kejahatan (Lukito, 2020); Mengkaji *non-conviction based asset forfeiture* sebagai langkah untuk mengembalikan kerugian negara (Wiarti, 2017); mengkaji mekanisme perampasan aset dengan menggunakan *non-conviction based asset forfeiture* sebagai upaya pengembalian kerugian negara (Sudarto, Purwadi, & Hartiwingsih, 2016); penelitian serupa juga dilakukan oleh Dwidja Priyatno yang mengkaji *non-conviction based asset forfeiture* dalam mengembalikan aset negara hasil korupsi (Priyatno, 2018).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis-normatif. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan peraturan-undangan merupakan pendekatan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami teori dan konsep-konsep yang dapat dijadikan landasan penelitian ini. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terbagi atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder tersebut diperoleh melalui teknik pengumpulan studi kepustakaan (*library research*), yang kemudian data dianalisis secara kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Problematika Pengaturan Pengembalian Kerugian Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Pada sistem hukum di Indonesia, perampasan aset merupakan bagian dari pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu hasil tindak pidana. Konsekuensi dari pidana tambahan adalah bahwa pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri dan selalu mengikuti perkara pokok, pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok (Latifah, 2016). Perampasan aset hasil kejahatan hanya dapat dilakukan apabila perkara pokok diperiksa dan terdakwa terbukti bersalah maka barang yang didapatkan dari hasil kejahatan, oleh putusan pengadilan dapat ditetapkan agar dirampas oleh negara untuk dimusnahkan dilakukan tindakan lain agar barang

atau aset tersebut dapat digunakan untuk kepentingan negara dengan cara menghibahkannya atau melakukan lelang atas aset hasil tindak pidana (Latifah, 2016).

Ketentuan yang ada dalam hukum pidana di Indonesia, perampasan akan barang tertentu hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian selama proses penegakan hukum atas sebuah tindak pidana dapat dilakukan tindakan lain yaitu penyitaan. Penyitaan merupakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil alih dan menyimpan benda (aset) untuk kepentingan pembuktian dalam proses penegakan hukum baik pada tahapan penyidikan, penuntutan, dan persidangan (Ardhana, Astuti, & Ahmad, 2022). Hal tersebut bersifat sementara yang hanya dapat dilakukan dengan ijin dari ketua pengadilan negeri setempat, namun dalam keadaan mendesak dapat dilakukan penyitaan terlebih dahulu baru kemudian penyitaan yang telah terjadi dilaporkan pada ketua pengadilan negeri setempat guna mendapatkan persetujuan (Tuahuns, 2021).

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyitaan terdapat pada Pasal 39 KUHAP. Pasal tersebut mengatur mengenai ketentuan barang-barang yang dapat dikenakan penyitaan. Barang-barang tersebut adalah benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian hasil diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana; benda yang telah

dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; benda yang dipergunakan untuk menghalanghalangi penyelidikan tindak pidana; benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan (Bureni, 2016).

Ketika perkara yang dimaksud sudah diputus oleh hakim maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau pihak yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim, benda itu dirampas untuk negara, baik untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi, atau dilelang untuk kepentingan kas negara dan dapat juga digunakan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara lain (Bureni, 2016). Dengan menggunakan mekanisme yang ada dalam KUHAP, praktik perampasan aset hasil tindak pidana membutuhkan waktu yang sangat lama, karena waktu yang dibutuhkan untuk sebuah perkara sampai memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan mengikat bisa menghabiskan waktu berbulan-bulan bahkan mungkin dalam hitungan tahun (Agustine, 2019). Panjangnya waktu yang dibutuhkan, memudahkan terdakwa untuk menyembunyikan aset yang didapatkan dan digunakannya dalam tindak pidana sehingga tujuan awal dari perampasan aset, yaitu merampas hasil kejahatan sehingga pelaku tidak dapat menikmati kekayaan yang bukan menjadi haknya tidak

tercapai karena pelaku sudah melakukan upaya untuk melarikan aset tersebut (Yusmar, Somawijaya, & Putri, 2021).

Mekanisme perampasan aset seperti yang tercantum dalam KUHP menitikberatkan pada pengungkapan tindak pidana, yang di dalamnya terdapat unsur menemukan pelaku dan menempatkan pelaku dalam penjara dan hanya menempatkan perampasan aset sebagai pidana tambahan ternyata belum cukup efektif untuk menekan angka kejahatan. Dengan tidak menjadikan perampasan aset sebagai fokus dari penegakan hukum atas tindak pidana korupsi maka terjadi pembiaran terhadap pelaku tindak pidana untuk menguasai dan menikmati hasil tindak pidana bahkan melakukan pengulangan atas tindak pidana yang pernah dilakukannya bahkan dengan modus operandi yang lebih canggih (Hasanah, 2022).

Adanya mekanisme subsider (penggantian) atas kewajiban pembayaran aset hasil tindak pidana juga menyebabkan upaya perampasan aset hasil tindak pidana menjadi kurang efektif. Sebab sebagian besar terpidana akan lebih memilih untuk menyatakan ketidakmampuannya mengembalikan aset yang dihasilkan dari tindak pidana yang telah dilakukannya sehingga ketidakmampuannya tersebut akan diganjar dengan kurungan badan sebagai pengganti (Nugraha, 2020). Adanya mekanisme subsider yang lamanya tidak melebihi ancaman hukuman pidana pokoknya sebagai ganti dari jumlah aset yang harus dibayarkannya pada negara tentunya

menjadi alternatif yang sangat menjanjikan bagi para terpidana, dibandingkan harus mengembalikan aset yang dihasilkannya dari tindak pidana (Lutfi, & Putri, 2020).

Selain pengaturan yang terdapat dalam KUHP dan KUHPA, dalam sistem hukum di Indonesia saat ini telah terdapat ketentuan mengenai perampasan aset dalam Undang-Undang Tipikor. Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi merupakan langkah antisipatif dalam menyelamatkan dan atau mencegah harta kekayaan yang diduga berasal dari tipikor agar tidak berpindah tempat maupun berpindah tangan. Secara umum, Undang-Undang Tipikor menggunakan dua mekanisme dalam melakukan perampasan aset, yaitu mekanisme pidana dan mekanisme perdata (Utami, 2020). Mekanisme pidana di atur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (a), dalam ketentuan tersebut perampasan aset dalam perkara tipikor, diatur sama dengan ketentuan perampasan aset yang berlaku umum yaitu sama dengan ketentuan yang ada dalam KUHPA. Selain mekanisme pidana, Undang-Undang Tipikor juga mengatur mengenai mekanisme perampasan aset secara perdata dalam Pasal 32 ayat (1) (Ajie, 2018).

Ketentuan tersebut ketika penyidik menemukan dan berpendapat bahwa sebuah tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, namun ditemukan kerugian negara secara nyata, maka penyidik dapat menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada jaksa pengacara negara atau instansi yang dirugikan

untuk melakukan gugatan secara perdata. Selain itu putusan bebas dalam tindak pidana korupsi juga tidak menghapuskan hak negara untuk mengajukan tuntutan atas kerugian terhadap keuangan negara. Selain keadaan di atas, terdapat beberapa keadaan yang memungkinkan untuk dilakukan gugatan secara perdata dalam melakukan perampasan aset atas tipikor. Keadaan yang dimaksud adalah ketika terdakwa meninggal dunia saat penyidikan ketika terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukannya pemeriksaan di sidang pengadilan (Romadhani, 2021). Ketika putusan pengadilan atas perkara yang dimaksud sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan diketahui bahwa masih terdapat harta benda terpidana yang diduga atau patut diduga berasal dari tipikor dan belum dikenai perampasan oleh negara karena terpidana tidak bisa membuktikan bahwa harta tersebut bukan berasal dari tipikor. Ketika terdakwa meninggal dunia sebelum putusan pengadilan dijatuhkan (Hamamah, & Bahtiar, 2019).

Upaya pengembalian kerugian negara yang dikorupsi melalui perampasan aset secara perdata diarahkan pada dua sumber, yaitu hasil korupsi yang telah menjadi bagian dari kekayaan terdakwa atau terpidana, dan penggantian kerugian dari kekayaan terpidana, terdakwa, tersangka walaupun hasil korupsi tidak dimilikinya. Dalam hal ini korupsi yang dilakukan tidak menguntungkan terdakwa, pihak yang diuntungkan dengan terjadinya korupsi yang

dimaksud menguntungkan orang lain atau suatu korporasi (Kusnadi, 2020).

Gugatan perdata dalam rangka perampasan aset hasil tipikor, memiliki karakter yang spesifik, yaitu hanya dapat dilakukan ketika upaya pidana tidak lagi memungkinkan untuk digunakan dalam upaya pengembalian kerugian negara pada kas negara. Keadaan di mana pidana tidak dapat digunakan lagi antara lain tidak ditemukan cukup bukti; meninggal dunianya tersangka, terdakwa, terpidana; terdakwa diputus bebas; adanya dugaan bahwa terdapat hasil korupsi yang belum dirampas untuk negara walaupun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (Rasidi, 2022). Dengan adanya pengaturan gugatan perdata untuk perampasan aset dalam Undang-Undang Tipikor dalam Pasal 32, 33, 34, 38C, Undang-Undang Tipikor dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya pengaturan tersebut maka perampasan aset hasil tipikor dengan menggunakan mekanisme perdata tidak dapat dilakukan (Djufri, Kesuma, & Afriani, 2020).

Perampasan aset dengan menggunakan mekanisme pidana dalam Undang-Undang Tipikor dan KUHP serta KUHP pada dasarnya tidak memiliki perbedaan secara mendasar, karena samasama menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum mengikat, membutuhkan waktu yang lama dan tidak maksimal dalam upaya pengembalian kerugian negara yang dikorupsi (Setiawan, 2019).

Tersedianya mekanisme perdata dalam perampasan aset hasil tipikor, dapat menjawab

kekurangan yang dimiliki oleh mekanisme pidana antara lain tetap dapat melakukan gugatan walaupun tersangka, terdakwa, ataupun terpidana meninggal dunia sehingga dapat meningkatkan upaya pengembalian kerugian negara yang dikorupsi. Namun di sisi lain tersedianya mekanisme perdata dalam upaya perampasan aset hasil tipikor seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Tipikor juga belum maksimal karena proses perdata menganut sistem pembuktian formil yang dalam prakteknya bisa lebih sulit daripada pembuktian materil (Siburian, & Wijaya, 2022). Dengan demikian penerapan perampasan aset berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 belum berhasil secara maksimal untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sehingga diperlukan suatu alternatif kebijakan hukum dalam upaya pengembalian kerugian keuangan Negara.

Ketentuan tindakan perampasan aset dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Harta Kekayaan Tindak Pidana Pencucian Uang; Surat Edaran

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penanganan Perkara: Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya; Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; dan United Nations Convention against Corruption, 2003 (UNCAC 2003) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

2. Pembaruan Penyitaan Korupsi Melalui *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* Dalam Pengembalian Kerugian Negara

Perampasan aset atau *asset forfeiture* adalah pengambilan paksa aset atau properti yang oleh pemerintah dipercaya memiliki hubungan yang erat dengan tindak pidana. Terdapat tiga metode *asset forfeiture* yang berkembang di negara *common law*, khususnya Amerika Serikat, yakni *criminal forfeiture*, *administrative forfeiture*, dan *civil forfeiture* (Anomin, nd). *Criminal forfeiture* adalah perampasan aset yang dilakukan melalui peradilan pidana sehingga perampasan aset dilakukan bersamaan dengan pembuktian apakah terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana. Sedangkan *administrative forfeiture* adalah mekanisme perampasan aset yang mengizinkan negara untuk melakukan perampasan aset tanpa

melibatkan lembaga yudisial (Fauzia, & Hamdani, 2022).

Sementara *Civil forfeiture* adalah perampasan aset yang menempatkan gugatan terhadap aset bukan terhadap pelaku tindak pidana, sehingga aset dapat dirampas meskipun proses peradilan pidana terhadap pelaku belum selesai (U.S. Department of Justice, 2021). *Civil forfeiture*, jika dibandingkan dengan *criminal forfeiture*, tidak memerlukan banyak persyaratan dan prosedur yang dilaksanakan. Sehingga lebih menarik untuk diterapkan dan menguntungkan bagi negara (Miladmahesi, 2020). Menurut analisa Fletcher N. Baldwin, Jr bahwa: "*Model civil forfeiture* signifikan untuk diterapkan di Indonesia, karena *civil forfeiture* menggunakan pembalikan beban pembuktian dan dapat melakukan penyitaan lebih cepat setelah diduga adanya hubungan aset dengan tindak pidana. Terlebih lagi dalam *civil forfeiture*, gugatan dialamatkan pada aset bukan pada tersangka atau terdakwa sehingga aset negara tetap dapat diambil meski pelaku meninggal dunia atau belum dapat diproses melalui peradilan pidana" (Sudarto, Purwadi, & Hartiwingsih, 2016).

Perampasan aset tanpa pemidanaan adalah sebuah konsep yang fundamental di dalam upaya pemberantasan tindak pidana yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, dengan cara menarik kembali harta milik pelaku yang diduga diperolehnya dari tindak pidana yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Tindak pidana tersebut dapat bersumber dari

kejahatan korupsi, kejahatan pembalakan liar, kejahatan narkoba, kejahatan kepabeanan dan bea cukai, maupun kejahatan pencucian uang (Porajow, 2013). Menurut Muhammad Yusuf, *NCB asset forfeiture* merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengembalikan aset kepada negara atau kepada pihak yang berhak atas kepemilikan aset yang tidak wajar yang diduga karena suatu kejahatan, tanpa harus didahului dengan tuntutan pidana (Wiarti, 2017).

Perampasan aset dilakukan tanpa harus menunggu adanya putusan pidana yang berisi kesalahan dan pemberian hukuman bagi pelaku. *NCB asset forfeiture* merupakan cara untuk melakukan perampasan aset hasil kejahatan. Dalam sistem *common law*, dikenal dua jenis perampasan aset yang berkembang, yaitu (Setyowati, & Ekawati, 2021): 1) *Ordinary common law forfeiture* atau perampasan yang berlaku berdasarkan putusan pengadilan. Tindakan perampasan dipandang oleh pihak otoritas yang berwenang sebagai sebuah konsekuensi dari pidana. *Ordinary common law forfeiture* menjadi perampasan *in personam*, sehingga perampasan dapat dilakukan kepada semua properti yang nyata dan bersifat pribadi yang dimiliki terpidana setelah diputuskan oleh putusan pengadilan dan 2) *Statutory forfeiture* atau perampasan yang berlaku berdasarkan undang-undang. *Statutory forfeiture* merupakan perampasan yang diberlakukan tanpa membutuhkan adanya putusan pengadilan.

Konsepnya yang bersalah adalah properti bukan orang.

Sedangkan ketika meninjau secara prinsip hukum internasional terdapat 2 jenis perampasan yakni (Vettori, 2007): 1) Perampasan *In personam*, merupakan tindakan yang ditujukan kepada diri seseorang secara personal (individual). Tindakan tersebut merupakan bagian dari sanksi pidana sehingga dapat dilakukan berdasarkan suatu putusan pengadilan pidana. Jaksa dalam hal ini harus membuktikan bahwa aset yang akan dirampas merupakan hasil atau sarana dari sebuah tindak pidana. Selain itu, permohonan perampasan aset harus diajukan bersamaan dengan berkas penuntutan oleh penuntut umum; dan 2) Perampasan *In rem*. Terdapat berbagai macam istilah untuk mekanisme perampasan *In rem*, yaitu *civil forfeiture*, perampasan perdata, *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture*. Inti dari perampasan aset dengan menggunakan mekanisme *In rem* adalah gugatan terhadap aset bukan terhadap orang. Mekanisme ini merupakan tindakan terpisah dari proses pengadilan pidana dan membutuhkan bukti bahwa suatu properti telah tercemar oleh tindak pidana. Terkait mekanisme perampasan aset melalui *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* diakomodasi dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana. Dalam RUU ini menerapkan prinsip perampasan *In rem* yang mengedepankan pada pertanggungjawaban aset,

bukan pertanggungjawaban personal. Sehingga nantinya fokus pada proses aset *recovery*.

Aset tindak pidana yang dapat dirampas adalah aset yang diperoleh atau diduga dari tindak pidana yaitu: a) Aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain, atau korporasi baik berupa modal, pendapatan, maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut; b) Aset yang diduga kuat digunakan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana; c) Aset lainnya yang sah sebagai pengganti aset tindak pidana; atau d) Aset yang merupakan barang temuan yang diduga berasal dari tindak pidana (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012).

Tindakan perampasan aset di dalam ketentuan perampasan aset tindak pidana dilakukan terhadap: a) Tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya; b) Terdakwa yang diputus lepas dari segala tuntutan; c) Aset yang perkara pidananya tidak dapat disidangkan; atau d) Aset yang perkara pidananya telah diputus bersalah oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan di kemudian hari ternyata diketahui terdapat aset dari tindak pidana yang belum dinyatakan dirampas (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012).

Tindakan perampasan aset sebagaimana telah dikemukakan di atas tidak menghapuskan kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Selain itu, ketentuan perampasan aset tindak pidana menyatakan apabila aset tindak pidana telah dirampas berdasarkan putusan perampasan aset, maka aset tindak pidana tersebut tidak dapat dimohonkan untuk dirampas dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana (Dimiyati, 2021).

Konstruksi hukum yang dibutuhkan Indonesia adalah konstruksi yang mampu memfasilitasi dikembalikannya kerugian negara, sebagai dampak korupsi yang kerap diabaikan. Fondasi mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* yang sudah terdapat dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana merupakan langkah yang baik dalam mengembangkan sistem hukum di Indonesia, yang dalam hal ini dapat dikaitkan dengan tindak pidana korupsi. Sayangnya, upaya pembaruan hukum yang telah dilakukan pemerintah ini masih belum disahkan dan dapat meloloskan banyak pelaku tindak pidana korupsi dari kewajiban mereka untuk mengembalikan uang rakyat yang telah mereka rampas.

D. SIMPULAN

Sistem hukum di Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan dalam pelaksanaan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Kemajuan teknologi menciptakan kemudahan bagi para pelaku untuk menjalankan tindak

pidana dan menyembunyikan hasil tindak pidana tersebut dengan metode yang lebih mudah. Hal ini kemudian harus di atasi dengan adanya ketentuan hukum yang sesuai dengan keadaan saat ini dan masa yang akan datang sehingga upaya perampasan aset dapat mencapai hasil yang maksima sehingga perlu pembaruan terhadap mekanisme yang ada baik mekanisme pidana maupun perdata sehingga dapat terwujud upaya

Perampasan aset yang efektif dalam sistem hukum di Indonesia dapat termanifestasi melalui mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* yang telah diatur dalam *United Nation Convention Against Corruption*. Berdasarkan analisis normatif yang telah dilakukan, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* mempunyai potensi yang baik, yang dapat dimanfaatkan untuk membantu perangkat hukum di Indonesia dalam mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Mekanisme Sebagai salah satu negara yang meratifikasi konvensi tersebut, seharusnya Indonesia harus menindaklanjuti proses legislasi nasional Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

Abdullah, Fathin., & Eddy, Triono. (2021). Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture)

- Berdasarkan Hukum Indonesia Dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol.9,(No.1),pp.19-30.
<https://doi.org/10.36987/jiad.v9i1.2011>
- Aditya, Zaka F. (2019). Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.8, (No.1), pp.37-54.<http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.305>
- Agustine, Oly V. (2019). RUU Perampasan Aset Sebagai Peluang Dan Tantangan Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, Vol.1, (No.2), pp.1-6.<https://doi.org/10.25105/hpph.v1i2.5546>
- Ajie, R. (2018). Kriminalisasi Perbuatan Pengayaan Diri Pejabat Publik Secara Tidak Wajar (Illicit Enrichment) Dalam Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (UNCAC) Dan Implementasinya Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.12, (No.3), pp.88-89. <https://doi.org/10.54629/jli.v12i3.408>
- Ardhana, Mahardhika Achmad., Astuti, Pudji., & Ahmad, Gelar Ahmad. (2022). Kajian Yuridis Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Hal Tersangka Melarikan Diri. *Novum: Jurnal Hukum*, Vol.9,(No.1),pp.61-70.
<https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.39307>
- Bureni, Imelda FK. (2016). Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol.45, (No.4), pp.292-298. <http://doi.org/10.14710/mmh.45.4.2016.292-298>
- Damayanti, Novy S. (2019). Kedudukan Perjanjian Ekstradisi dan Pengembalian Aset dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, Vol.1, (No.2),pp.1-12. <https://doi.org/10.25105/hp-ph.v1i2.5549>
- Dimiyati, Asep R. (2021). Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Pengembalian Keuangan Negara Ditinjau Dari Teori Keadilan Dan Teori Kemanfaatan. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Vol.11,(No.1),pp.40-57.
<https://doi.org/10.30999/mjn.v11i1.1915>
- Djufri, Damadi., Kesuma, Deery Angling., & Afriani, Kinaria. (2020). Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, Vol. 26, (No.2), pp.120-132. <http://disiplin.stihpada.ac.id/index.php/Disiplin/article/view/26>
- Fauzia, Ana., & Hamdani, Fathul. (2022). Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak

- Pidana Korupsi oleh Korporasi Melalui Pengaturan Illicit Enrichment dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.3,(No.7),pp.497-519. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i7.249>
- Hafid, I. (2021). Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis of Law. *Lex Renaissance*, Vol.6, (No.3),pp.465-480. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art3>
- Hamamah, Fatin., & Bahtiar, Heru Hari. (2019). Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.4, (No.2), pp.198-199. <https://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v4i2.5375>
- Hasanah, L. (2022). Upaya Pengembalian Aset Negara Tindak Pidana Korupsi (Dalam Perspektif Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2006). *Jurnal Anti Korupsi*, Vol.3, (No.2), pp.41-55.<https://doi.org/10.19184/jak.v3i2.28922>
- Hendry, Jennifer., & King, Colin. (2015). How far is too far? Theorising non-conviction-based asset forfeiture. *International Journal of Law in Context*, Vol.11,(No.4),pp.398-411. <https://doi.org/10.1350/ijep.2012.16.4>.
- Kusnadi. (2020). Kebijakan Formulasi Ketentuan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. *Corruptio*, Vol.1, (No.2), pp.105-115.<https://doi.org/10.25041/corruptio.v1i2.2097>
- Latifah, M. (2016). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia (The Urgency Of Assets Recovery Act In Indonesia). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol.6, (No.1), pp.17-30. <https://dx.doi.org/10.22212/jnh.v6i1.244>
- Latukau, F. (2019). Pengadopsian UNCAC Mengenai Pengembalian Aset Hasil Korupsi Yang Dibawa Atau Disimpan Ke Luar Negeri Dalam Penegakan Hukum Indonesia. *Jurnal Belo*, Vol.5,(No.1),pp.10-31.<https://doi.org/10.30598/belovol5issue1page10-31>
- Lukito, Anastasia S. (2020). Revealing the unexplained wealth in Indonesian corporation: A revolutionary pattern in non-conviction-based asset forfeiture. *Journal of Financial Crime*, Vol.27, (No.1). <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JFC-11-2018-0116/full/html>
- Lutfi, Khoirur Rizal., & Putri, Retno Anggoro. (2020). Optimalisasi Peran Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. *Undang: Jurnal Hukum*, Vol.3, (No.1), pp.33-57. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.33-57>
- Miladmahesi, R. (2020). Dinamika Baru Dalam Pemulihan Aset Akibat Korupsi di

- Indonesia. *Journal of Judicial Review*, Vol. 22,(No.1),pp.14-31.
<http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v22i1.720>
- Muntahar, Teuku Isara., Ablisar, Madiasa., & Bariah, Chairul. (2021). Perampasan Aset Korupsi Tanpa Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol.2,(No.1),pp.49-63. <https://doi.org/10.55357/is.v2i1.77>
- Priyatno, Dwidja. (2018). Non Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture for Recovering the Corruption Proceedings in Indonesia. *Journal of. Advanced Research in Law and Economics*, Vol.9,(No.1),pp.219-233.
[https://doi.org/10.14505/jjarle.v9.1\(31\).27](https://doi.org/10.14505/jjarle.v9.1(31).27)
- Sudarto., Purwadi, Hari., & Hartiwingsih. (2016). Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol.5, (No.1), pp.109-118.<https://doi.org/10.20961/hpe.v5i1.18352>
- Rasidi, M (2022). Analisis Perampasan Aset Oleh Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.28, (No.10), pp.4523-4542.<http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/15109>
- Romadhani, Amanda L. (2021). Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Formulasi Baru Upaya Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan*, Vol.10, (No.1) ,pp.59-66.<https://doi.org/10.20961/recidive.v10i1.58860>
- Saputra, R. (2017). Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vo.3,(No.1),pp.115-130.<https://doi.org/10.32697/integritas.v3i1.158>
- Semadi, Yoga P. (2019). Filsafat Pancasila Dalam Pendidikan Di Indonesia Menuju Bangsa Berkarakter. *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol.2,(No.2),pp.82-89.<https://doi.org/10.23887/jfi.v2i2.21286>
- Setiawan, Peter J. (2019). Sistem Beban Pembuktian Dinamis (Dynamic Burden of Proof): Paradigma Kebijakan Kriminal Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Majelis: Media Aspirasi Konstitusi*, (No.2), pp.99-118.
<http://repository.ubaya.ac.id/37327/>
- Setyowati, Sulis., & Ekawati, Dian. (2021). Revitalisasi Perampasan Barang Kekayaan Koruptor Sebagai Pengganti Sanksi Pengembalian Kerugian Negara. *PROSIDING SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol.1, (No.1), pp.1039-1048.

- <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Sejarah/article/download/9076/5765>
- Siburian, Riskyanti Juniver., & Wijaya, Deny. (2022). Korupsi dan Birokrasi: Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Penanggulangan Yang Lebih Berdayaguna. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol.3, (No.1), pp.1-16. <https://doi.org/10.18196/jphk.v3i1.12233>
- Siswoyo, D. (2013). Pandangan Bung Karno Tentang Pancasila dan Pendidikan. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, Vol.32, (No. 1),pp.103-114. <https://doi.org/10.21831/cp.v5i1.1264>
- Suryatni, L. (2018). Filsafat Pancasila Dan Filsafat Hukum Sebagai Dasar Rule of Moral. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol.6,(No.2),pp.53-70. <https://doi.org/10.35968/jh.v6i2.120>
- Tuahuns, Irsyad Z. (2021). Penyitaan Asset Tindak Pidana Korupsi Indonesia Serta Perampasan Tanpa Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Sebagai Upaya Mengisi Kekosongan Hukum. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.6, (No.1),pp.208-220. <http://dx.doi.org/10.30596%2Fdll.v6i1.5556>
- Utami, Regina R. (2020). Perampasan Aset Pada Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, Vol.4,(No.4),pp.56-57. <http://dx.doi.org/10.36312/jisip.v4i4.1415>
- Wiarti, J. (2017). Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Langkah Untuk Mengembalikan Kerugian Negara. *UIR Law Review*, Vol.1, (No.1), pp.101-109. <https://doi.org/10.25299/ulr.2017.1.01.154>
- Yusmar, Widiya., Somawijaya., & Putri, Nella Sumika. (2021). Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol.9,(No.2),pp.219-240. <http://dx.doi.org/10.25157/justisi.v9i2.5581>
- Zabda, S. (2017). Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Falsafah Negara dan Implementasinya Dalam Pembangunan Karakter Bangsa. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol.26,(No.2),pp.106-114. <https://doi.org/10.2317/jpis.v26i2.3355>

PROSIDING

- Nugraha, Sigit P. (2020). Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. *In Prosiding National Conference On Law Studies (NCOLS)*, Vol.2, (No.1), pp.987-1000. Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/view/1532>
- Prakasa, Satria Unggul Wicaksana., Babussalam, Basuki., & Supriyo, Agus. (2020). Transnational Corruption and Its Impact on

Indonesian Jurisdiction. In *The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice* (pp.43-53). Netherlands: Atlantis Press. <https://www.atlantispress.com/proceedings/icolgas-20/125948343>

BUKU

Asshiddiqie, J. (2006). *HTN dalam Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2012). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Marpaung, L. (2009). *Asas Teori dan Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Porajow, David Fredrik A. (2013). *Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Alternatif Memperoleh Kembali Kekayaan Negara yang Hilang Karena Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Perekonomian Negara*. Jakarta: Tesis Universitas Indonesia.

Vettori, B. (2007). *Tough on criminal wealth: Exploring the practice of proceeds from crime confiscation in the EU*. Springer Science & Business Media.

SUMBER ONLINE

Anomin. (nd). *How Crime Pays: The Unconstitutionality of Modern Civil Asset Forfeiture as a Tool of Criminal Law*

Enforcement. Retrieved from <https://harvardlawreview.org/2018/06/how-crime-pays-the-unconstitutionality-of-modern-civil-asset-forfeiture-as-a-tool-of-criminal-law-enforcement/>

KPK. (2022). *Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi*. Retrieved from <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi>

U.S. Department of Justice. (2021). *Types of Federal Forfeiture*. Retrieved from <https://www.justice.gov/afp/types-federal-forfeiture>.